



MAKLUMAT PELAYANAN

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

1. Kecamatan Brondong sanggup untuk melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan.
2. Kecamatan Brondong memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kecamatan Brondong bersedia untuk menerima sanksi, dan / atau memberikan kompensasi apabila Pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standart.



Dis. MOCH MACHFUD, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19670414 199303 1 015